

HAMBATAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA

Uswatun Hasanah¹, Tasya Aulia², Nikmatul Wardiah Pulungan³, Naja Hafizha Shaleh⁴, Nazwa Ramadhani⁵, Fauziah Lubis⁶

uswah032005@gmail.com¹, tasyaak98@gmail.com², nikmahpulungan20@gmail.com³,
najanafizah@gmail.com⁴, rnazwa708@gmail.com⁵, fauziahlubis@uinsu.ac.id⁶

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur dan pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam ruang lingkup hukum acara perdata dan juga bagaimana jika eksekusi tersebut tidak dapat dijalankan apabila putusan hakim sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang seharusnya memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Hasil dari metode penelitian yuridis normative, prosedur pelaksanaan eksekusi dalam ruang lingkup hukum acara perdata ialah pelaksanaan putusannya atas perintah dari ketua pengadilan negeri, sebelum dilaksanakan eksekusi itu, terdapat peringatan (aanmaning). Jika tidak ada iktikad baik, maka dilakukan sita eksekusi. Penyitaan ini dilakukan oleh panitera atas perintah ketua pengadilan negeri. Sita eksekusi harus disaksikan oleh dua orang saksi yang telah ditetapkan, Adapun barang yang disita tetap berada pada yang disita dan disimpan dengan layak. Namun dalam beberapa kasus terdapat hambatan eksekusi sering bersumber dari kelemahan substansi hukum acara, perlawanan pihak ketiga, hingga ketiadaan objek eksekusi. Oleh karena itu, reformasi prosedur eksekusi dan ditambahnya pengawasan yudisial terhadap panitera dan juru sita menjadi sangat penting.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Hukum Acara Perdata, Inkracht, Hambatan, Eksekusi.

PENDAHULUAN

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang di pengadilan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara perdata. Setiap putusan hakim yang tertulis harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim anggota serta panitera pengganti yang ikut serta dalam memutuskan perkara dan ikut di persidangan (pasal 23 (2) UU No. 4/2004). Untuk mencegah adanya perbedaan antara putusan yang dinyatakan di persidangan dengan yang di tulis.

Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde merupakan putusan yang tidak dapat lagi diajukan banding maupun kasasi, dan dianggap sudah selesai serta mengikat bagi para pihak yang terlibat didalam suatu kasus. Dalam pasal

197 KUHAP, putusan yang telah final dan berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh pihak yang terlibat. Tetapi meski suatu adakalanya terdapat hambatan dimana eksekusi putusan tersebut tidak dapat dilakukan, dengan alasan material, teknis, ataupun yuridis. Hal ini dapat berakibat terhalangnya mencapai keadilan bagi beberapa pihak yang terlibat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur yang mencakup keputusan pengadilan, peraturan yang tercantum dalam KUHAP, peraturan perundang-undangan serta pandangan ahli hukum di bidang hukum perdata. Dari sumber tersebut peneliti menemukan apa saja factor-faktor penyebab dan solusi atas masalah eksekusi putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksekusi

Eksekusi merupakan rangkaian beracara dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan secara litigasi yang dilakukan di pengadilan. Eksekusi ini dilakukan setelah putusan hakim ditetapkan dan putusan hakim tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisde) dan pihak yang tidak melakukan upaya hukum banding dan kasasi. Putusan hakim dikatakan berkekuatan hukum tetap apabila pihak yang bersengketa telah menerima putusan hakim dan tidak melakukan upaya hukum lagi. Asas eksekusi putusan dapat dilaksanakan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, namun ada yang merupakan pengecualian dari asas eksekusi yang terdapat dalam putusan 180 HIR yaitu putusan serta merta (Uitvoerbaar bij vorrad).¹ Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pakar hukum berpendapat tentang pengertian eksekusi antara lain:

- M. Yahya Harahap

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan secara paksa terhadap pihak yang kalah

- R. Subekti,

Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan kembali haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan hakim.

M Yahya Harahap eksekusi merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak yang menang untuk mendapatkan hak sesuai putusan Hakim secara paksa, karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela. Selanjutnya Subekti menyatakan eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan kekuatan hukum. Yang dimaksud dengan bantuan kekuatan hukum disini adalah polisi kalau perlu polisi militer (angkatan bersenjata). Pendapat Subekti sama dengan pendapat M. Yahya Harahap, bahwa eksekusi merupakan putusan hakim yang dilakukan secara paksa kalau perlu meminta bantuan kepada kekuatan hukum (polisi dan TNI) karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela.

Selanjutnya menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, eksekusi adalah upaya paksa yang dilakukan terhadap pihak yang kalah yang tidak mau secara sukarela menjalankan putusan pengadilan dan bila perlu bantuan kekuatan hukum.³ Pendapat Retnowulan dan Oeripkartawinata sama dengan pendapat M Yahya Harahap, bahwa eksekusi merupakan upaya pelaksanaan putusan Hakim secara paksa, karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela. Pelaksanaan putusan Hakim secara paksa, jika Hakim menganggap perlu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum (Polisi dan TNI) untuk menjaga keamanan dan mengatasi segala hal yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan eksekusi.

Selanjutnya menurut Andulkadir Muhammad, eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan.⁴ Berdasarkan pendapat beberapa pakar hukum tersebut diatas dapat disimpulkan, pengertian eksekusi hampir sama bahwa eksekusi merupakan pelaksanaan putusan secara paksa. Pelaksanaan putusan Hakim secara paksa (Eksekusi) dilakukan apabila pihak kalah dalam putusan Hakim tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela, sehingga dilakukan upaya paksa kepada pihak kalah untuk melaksanakan putusan Hakim. Putusan Hakim dilakukan secara paksa (eksekusi) harus melalui campur tangan pengadilan. Pihak yang menang dalam perkara sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Berdasarkan

permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak yang dimenangkan dalam perkara Pengadilan melakukan somatie/anmaning atau teguran agar pihak yang kalah dalam waktu (delapan) hari melaksanakan putusan Hakim. Jika pihak tidak mengindahkan teguran dari pihak Pengadilan Negeri yang memutus perkara, maka dilakukan eksekusi secara paksa

Eksekusi dilaksanakan berdasarkan perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dilakukan oleh Panitera atau Jurusita Pengadilan. Biaya eksekusi dibebankan kepada pihak yang dimenangkan dalam perkara yaitu pihak yang mengajukan permohonan eksekusi.

- Jenis jenis eksekusi

Secara umum, terdapat dua jenis eksekusi yang didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai melalui hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, yaitu melakukan tindakan yang bersifat nyata atau tidak riil, yang dikenal sebagai "eksekusi riil", dan melakukan pembayaran sejumlah uang, yang disebut "eksekusi pembayaran uang.

- Eksekusi Riil

Eksekusi yang memerintahkan pihak yang kalah untuk melakukan tindakan tertentu, seperti menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan tindakan serupa lainnya. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung (dengan tindakan nyata) sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses lelang.⁵

- Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang mengharuskan pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 R.Bg). Eksekusi ini merupakan salah satu bentuk dari eksekusi riil, namun berbeda karena harus melalui proses pelelangan terlebih dahulu, mengingat yang dieksekusi adalah barang atau aset yang memiliki nilai uang.⁶

Eksekusi dilaksanakan berdasarkan perintah dan di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri.

Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1), yang menyatakan bahwa apabila suatu putusan yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri di tingkat pertama telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka eksekusi atas putusan tersebut dilaksanakan di bawah perintah dan kepemimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam asas ini.yaitu:

- a. Penentuan pengadilan yang berwenang melaksanakan eksekusi putusan didasarkan pada di mana perkara diajukan dan diputus pada tingkat pertama. Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama berwenang untuk melaksanakan eksekusi, kecuali jika objek yang dieksekusi di luar wilayah hukumnya, memungkinkan delegasi eksekusi ke pengadilan lain.
- b. Kewenangan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri. Meskipun putusan yang dieksekusi berasal dari Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung, eksekusinya tetap berada di bawah kewenangan Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama.
- c. Eksekusi dilaksanakan atas perintah dan di bawah kepemimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Kewenangan Ketua Pengadilan untuk memerintahkan dan memimpin eksekusi diberikan secara otomatis (*ex officio*). Berdasarkan kewenangan tersebut, Ketua Pengadilan mengeluarkan surat penetapan sebagai perintah eksekusi setelah menerima permohonan dari pihak yang menang, dan pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan oleh Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri.⁷

B. Pelaksanaan eksekusi

Eksekusi dapat dilakukan apabila putusan Hakim telah berkekuatan hukum tetap. Namun terdapat pengecualian dari asas eksekusi tersebut yaitu terdapat pada Pasal 180 HIR, meskipun putusan Hakim belum berkekuatan hukum tetap eksekusi tetap dapat dilaksanakan yang disebut dengan putusan putusan serta merta (Uit Voorbaar bij Vorraad), putusan provisional yang menjawab terhadap tuntutan provisional, acte van vergelijik yakni akte perdamaian yang dibuat oleh Hakim di persidangan yang diberi kekuatan hukum sama dengan putusan biasa. Grosse akta Hipotik dan Gresse akta Notariil yang diberi irah irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang diatur pada Pasal 224 HIR/258 RBG. Akta Hak Tanggungan atas tanah yang memuat irah irah " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang diatur dalam Undang. Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Berdasarkan Pasal 195 (1) HIR, Pasal 197 (2) HIR/ Pasal 206 (1), Pasal 209 1) RBG, bahwa putusan Hakim baik yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewisde) maupun putusan serta merta ((Uit Voorbaar bij Vorraad), keduanya dilakukan berdasarkan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permintaan dari pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan dimaksud adalah pihak yang menang dalam perkara. Suatu putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan eksekutorial apabila pada putusan Hakim tersebut terdapat irah irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang disebut juga dengan kepala putusan. Putusan yang tidak mempunyai kepala putusan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga putusan Hakim tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusi secara paksa.

Pelaksanaan eksekusi adalah proses hukum untuk memastikan putusan pengadilan dilaksanakan, terutama jika pihak yang kalah menolak melaksanakannya secara sukarela. Eksekusi dilakukan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dan mengikuti tahapan yang diatur dalam peraturan perundangundangan, khususnya dalam HIR dan RBG. Berikut adalah tahapan pelaksanaan eksekusi menurut peraturan yang berlaku:

a. Permohonan Eksekusi

Langkah pertama dalam proses eksekusi adalah pengajuan permohonan oleh pihak yang menang, baik penggugat atau pihak yang memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama. Sesuai Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 214 RBG, permohonan eksekusi disertai dengan salinan putusan dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan untuk memulai eksekusi.⁹

b. Penerbitan Surat Penetapan Eksekusi (Beschikking)

Setelah menerima permohonan eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri akan memeriksa dan mengeluarkan surat penetapan eksekusi yang memerintahkan pelaksanaan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Surat ini menjadi dasar hukum pelaksanaan eksekusi. Pasal 195 ayat (2) HIR dan Pasal 215 RBG mengatur kewajiban Ketua Pengadilan untuk mengeluarkan surat penetapan yang mencakup instruksi jelas mengenai tindakan, waktu, tempat, dan jenis eksekusi yang akan dilaksanakan.

c. Pelaksanaan Eksekusi oleh Panitera atau Juru Sita

Setelah surat penetapan eksekusi diterbitkan, Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri akan melaksanakan eksekusi sesuai dengan perintah. Tindakan eksekusi dapat

berupa penyitaan barang, pengosongan tempat, atau sesuai isi putusan. Pihak yang tereksekusi diberitahukan terlebih dahulu. Jika eksekusi melibatkan penyitaan, Juru Sita akan menyita barang dan menyerahkannya kepada pihak yang berhak. Jika melibatkan pengosongan, Panitera atau Juru Sita akan mengosongkan tempat sesuai perintah pengadilan.

d. Pelaksanaan Eksekusi dengan Bantuan Kepolisian Jika eksekusi menghadapi hambatan atau pihak yang tereksekusi tidak kooperatif, pengadilan dapat meminta bantuan kepolisian untuk memastikan ketertiban dan keamanan. Polisi dapat menegakkan eksekusi paksa jika diperlukan, menjaga ketertiban, mengamankan barang yang disita, dan memberikan dukungan dalam pengosongan atau tindakan paksa lainnya.¹⁰

e. Eksekusi Paksa

Jika pihak yang tereksekusi tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela, pengadilan dapat memerintahkan eksekusi paksa. Langkah ini memastikan putusan pengadilan dipatuhi, termasuk penyitaan barang berharga atau pengosongan dengan kekuatan fisik. Polisi dapat dilibatkan untuk menjaga keamanan selama proses eksekusi.

f. Penyelesaian Eksekusi dan Laporan Hasil Eksekusi

Setelah eksekusi selesai, Panitera atau Juru Sita harus menyusun laporan tertulis mengenai hasil eksekusi dan menyerahkannya kepada Ketua Pengadilan. Laporan ini memastikan bahwa eksekusi dilaksanakan sesuai prosedur dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya.

C. Faktor Hambatan Eksekusi Putusan Hakim (meski sudah berkekuatan hukum tetap)

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan suatu putusan hakim tidak dapat dieksekusi meski sudah berkekuatan hukum tetap. Ketua Pengadilan tidak mengetahui bahwa sebagian amar putusan yang akan dieksekusi tidak dapat dilaksanakan atau dijalankan. Peristiwa tersebut baru diketahui ketika Ketua Pengadilan mendapatkan laporan berita acara yang memuat keterangan terkait proses pelaksanaan eksekusi yang dibuat oleh panitera dan jurusita yang bertugas di lapangan.

Banyak hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi oleh Panitera atau Juru Sita di lapangan, sehingga eksekusi tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan suatu putus tidak dapat dieksekusi:

a) Tidak Adanya Harta yang Dapat Dieksekusi

Eksekusi putusan bertujuan untuk memaksa pihak yang kalah dalam perkara untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan pengadilan, seperti pembayaran ganti rugi atau pelaksanaan kewajiban lainnya. Namun, jika pihak yang kalah tidak memiliki harta atau aset yang cukup untuk disita, maka proses eksekusi tidak dapat dilakukan.

Beberapa alasan mengapa harta tidak dapat dieksekusi antara lain, pertama, pihak yang kalah tidak memiliki harta benda yang bisa disita, seperti tanah, bangunan, atau kendaraan. Kedua, harta yang dimiliki oleh pihak yang kalah mungkin tersembunyi atau tidak tercatat, seperti aset yang telah dipindahkan atau disembunyikan untuk menghindari penyitaan. Ketiga, beberapa aset yang dimiliki oleh pihak yang kalah mungkin dilindungi oleh undang-undang, seperti rumah yang digunakan untuk tempat tinggal utama atau harta yang terkait dengan hak-hak tertentu. Terakhir, pihak yang kalah mungkin telah mentransfer atau menyembunyikan hartanya untuk menghindari eksekusi. Dalam kondisi seperti ini, meskipun putusan sudah berkekuatan hukum tetap,

eksekusi tidak dapat dilakukan karena tidak ada harta yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban yang tercantum dalam putusan. Oleh karena itu, upaya eksekusi akan terhambat hingga pihak yang berwenang dapat menemukan aset yang dapat disita atau mengambil langkah hukum lainnya untuk memaksa pelaksanaan putusan tersebut.¹¹

b) Amar Putusan yang Bersifat Deklarator

Putusan deklarator adalah putusan yang hanya menyatakan atau mengakui adanya suatu keadaan hukum tanpa memberikan perintah untuk melakukan atau menghentikan suatu tindakan tertentu. Dengan kata lain, putusan deklarator tidak memuat kewajiban langsung yang harus dipenuhi oleh pihak yang kalah, melainkan hanya menyatakan status atau hak-hak yang ada. Oleh karena itu, tidak ada tindakan eksekusi yang dapat dilakukan terhadap putusan deklarator, karena tidak ada kewajiban spesifik yang harus dipenuhi atau dilaksanakan. Misalnya, dalam perkara sengketa hak atas tanah, pengadilan mungkin hanya mengakui siapa yang berhak atas tanah tersebut, namun tidak memerintahkan pihak tertentu untuk menyerahkan atau mengalihkan tanah kepada pihak lain. Dalam hal ini, meskipun putusan sudah berkekuatan hukum tetap, tidak ada objek yang dapat disita atau diambil langkah paksa untuk dilaksanakan, karena yang diputuskan hanyalah pengakuan terhadap suatu keadaan hukum. Oleh karena itu, jenis putusan ini tidak dapat dieksekusi secara langsung melalui prosedur eksekusi seperti pada putusan yang bersifat konstitutif atau perintah untuk melakukan tindakan tertentu.¹²

c) Objek Eksekusi Berada di Tangan Pihak Ketiga

Pada dasarnya, eksekusi tidak dapat dilaksanakan jika objek yang akan disita sudah berada di tangan pihak ketiga. Namun, prinsip ini bergantung pada keabsahan hak yang dimiliki pihak ketiga atas objek tersebut dan apakah ada amar putusan yang menyebutkan sanksi bagi siapa saja yang memperoleh hak dari tergugat. Dalam hal ini, meskipun putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap, eksekusi menjadi terhambat karena objek yang harus disita atau dilaksanakan tidak berada di tangan pihak yang kalah, melainkan di pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara tersebut. Misalnya, dalam sengketa mengenai kepemilikan barang atau properti, jika barang tersebut kini dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan perkara yang sedang diputuskan, maka pihak yang kalah tidak dapat langsung disita atau dipaksa untuk menyerahkannya.

Eksekusi putusan terhadap pihak ketiga harus melalui prosedur hukum yang lebih kompleks, seperti gugatan terhadap pihak ketiga untuk mengembalikan objek yang dimaksud, atau jika pihak ketiga memiliki hak atas objek tersebut, eksekusi bisa gagal. Selain itu, pihak ketiga yang merasa haknya dilanggar bisa mengajukan pembelaan atau keberatan terhadap eksekusi tersebut. Oleh karena itu, keberadaan objek eksekusi di tangan pihak ketiga sering kali menyebabkan eksekusi menjadi lebih sulit atau bahkan tidak dapat dilaksanakan tanpa langkah hukum tambahan.¹³

d) Tanah yang Hendak Dieksekusi tidak Jelas Batas-batasnya

Dalam eksekusi putusan yang berkaitan dengan tanah, salah satu hal yang penting adalah adanya kejelasan mengenai batas-batas tanah yang menjadi objek eksekusi. Jika batas-batas tanah tidak jelas atau tidak terdefinisi dengan baik, maka eksekusi akan terhambat. Hal ini sering terjadi dalam sengketa mengenai hak atas tanah, terutama di daerah yang belum terpetakan dengan baik atau belum terdaftar secara resmi dalam sistem pertanahan.

Ketidakjelasan batas tanah dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti adanya tumpang tindih kepemilikan antara beberapa pihak atau kurangnya dokumen yang sah dan terverifikasi mengenai status dan batas tanah tersebut. Tanpa adanya kejelasan batas, sulit bagi pihak yang berwenang untuk melakukan penyitaan atau pemindahan hak atas tanah tersebut sesuai dengan putusan pengadilan. Dalam hal ini, prosedur eksekusi akan terkendala karena tidak ada dasar yang pasti mengenai area tanah yang harus disita atau dialihkan. Penyelesaian terhadap masalah ini memerlukan verifikasi dan penetapan batas-batas tanah yang jelas, yang sering kali melibatkan pengukuran ulang oleh pihak yang berwenang seperti BPN (Badan Pertanahan Nasional). Oleh karena itu, tanah yang tidak memiliki batas yang jelas sangat mempersulit pelaksanaan eksekusi, bahkan dapat menunda atau membatalkan pelaksanaannya.¹⁴

e) Perubahan Status Tanah Menjadi Milik Negara

Perubahan status tanah menjadi milik negara dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, seperti proses pembebasan tanah untuk kepentingan umum, pengalihan status tanah berdasarkan undang-undang, atau tanah yang dijadikan objek yang dikuasai oleh negara melalui kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, meskipun putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap dan tanah tersebut menjadi objek eksekusi, eksekusi tidak dapat dilakukan karena tanah tersebut sudah bukan lagi milik pihak yang kalah, melainkan sudah menjadi milik negara.

Tanah yang telah dikuasai atau dimiliki oleh negara tidak dapat dieksekusi oleh pihak swasta atau perorangan tanpa melalui prosedur hukum yang lebih rumit. Misalnya, pihak yang ingin mengeksekusi tanah tersebut harus melalui permohonan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan izin atau keputusan administratif yang sesuai. Oleh karena itu, perubahan status tanah menjadi milik negara menghalangi pelaksanaan eksekusi terhadap tanah tersebut. Dalam hal ini, negara memiliki hak penuh atas tanah yang sudah menjadi asetnya, dan eksekusi terhadap tanah tersebut tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan proses hukum tambahan yang melibatkan pihak negara.¹⁵

f) Objek Eksekusi Berada di Luar Negeri

Eksekusi terhadap objek yang berada di luar negeri menjadi sulit karena adanya perbedaan sistem hukum antar negara. Banyak negara tidak otomatis mengakui putusan pengadilan asing, termasuk putusan pengadilan Indonesia, yang berarti pihak yang ingin mengeksekusi putusan tersebut harus melalui prosedur hukum yang lebih rumit. Eksekusi objek yang berada di luar negeri membutuhkan pengakuan terlebih dahulu dari pengadilan di negara tempat objek tersebut berada. Tanpa adanya pengakuan resmi, proses eksekusi tidak dapat dilakukan, karena negara tersebut mungkin tidak memiliki mekanisme untuk menegakkan putusan asing. Oleh karena itu, hambatan utama terletak pada perbedaan prosedur hukum dan pengakuan terhadap putusan luar negeri, yang mempersulit proses pelaksanaannya.

Selain itu, eksekusi terhadap objek yang berada di luar negeri juga sangat bergantung pada adanya perjanjian internasional atau konvensi yang mengatur pelaksanaan putusan pengadilan antar negara. Jika Indonesia dan negara tempat objek eksekusi berada tidak memiliki perjanjian ekstradisi atau perjanjian timbal balik dalam hal pelaksanaan putusan, maka eksekusi akan sangat sulit dilakukan. Proses hukum internasional yang kompleks ini sering kali memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar, serta melibatkan banyak pihak, termasuk pengadilan internasional atau otoritas yang berwenang di negara tersebut. Oleh karena itu, apabila objek eksekusi berada di luar negeri, prosedur eksekusi tidak hanya terbatas pada sistem hukum

Indonesia, tetapi juga harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara tempat objek tersebut berada.¹⁶

D. Upaya Hukum yang Dapat di Tempuh Terhadap Putusan yang Tidak Dapat di Eksekusi

Upaya hukum terhadap putusan yang tidak dapat dieksekusi bertujuan untuk mencari solusi agar keputusan pengadilan tetap dapat dilaksanakan, meskipun ada kendala atau hambatan yang menghalanginya. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memastikan bahwa putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dipenuhi, baik oleh pihak yang menang maupun pihak yang kalah. Hal ini sangat penting karena keputusan pengadilan merupakan wujud dari keadilan yang harus diwujudkan, dan pelaksanaannya memastikan hak-hak yang tercantum dalam putusan tersebut dapat dipenuhi. Jika eksekusi suatu putusan terhambat, berbagai upaya hukum dapat diambil untuk mengatasi hambatan tersebut. Beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengatasi eksekusi putusan yang tidak dapat dilaksanakan antara lain:

1. Permohonan Eksekusi Ulang Permohonan eksekusi ulang merupakan salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh jika eksekusi suatu putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Permohonan ini dapat diajukan oleh pihak yang berhak mengeksekusi putusan, terutama ketika terdapat perubahan keadaan atau perbaikan data terkait.

Objek eksekusi yang sebelumnya menghalangi pelaksanaan eksekusi. Misalnya, jika objek yang harus dieksekusi tidak dapat ditemukan pada saat eksekusi pertama kali dilakukan, namun kemudian diketahui bahwa objek tersebut telah tersedia atau berada di tempat yang tepat, maka pihak yang mengajukan eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi ulang kepada pengadilan. Proses permohonan eksekusi ulang dapat terjadi jika terdapat informasi baru yang relevan atau jika pada eksekusi sebelumnya terdapat kesalahan teknis atau prosedural yang menghalangi jalannya eksekusi.¹⁷

Pihak yang mengajukan permohonan eksekusi ulang harus memberikan bukti yang kuat atau alasan yang sah mengapa eksekusi perlu dilakukan kembali. Pengadilan akan memeriksa kondisi dan alasan tersebut sebelum memutuskan apakah permohonan eksekusi ulang dapat diterima. Selain itu, permohonan eksekusi ulang juga berlaku pada situasi di mana terdapat keputusan administratif yang baru atau perubahan status objek eksekusi, seperti status tanah atau harta yang sebelumnya tidak dapat dijangkau. Eksekusi ulang juga diperlukan dalam kasus-kasus di mana objek eksekusi tidak dapat dikuasai atau sudah berpindah tangan, dan pihak yang ingin mengeksekusi perlu memastikan bahwa eksekusi dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Dengan demikian, permohonan eksekusi ulang adalah sarana hukum yang memungkinkan pelaksanaan putusan dapat diperbaiki dan dijalankan dengan kondisi yang lebih tepat dan terkini.

2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan upaya hukum yang dapat diajukan jika eksekusi putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan, terutama apabila pihak yang kalah sengaja atau lalai menghalangi pelaksanaannya. Dalam kasus ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan PMH untuk meminta ganti rugi atau tindakan lain guna mengembalikan hak-hak yang terampas akibat kegagalan pihak yang kalah dalam melaksanakan putusan. Gugatan ini bertujuan agar pihak yang menghalangi eksekusi bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memastikan eksekusi dapat dilaksanakan sesuai hukum.

Gugatan PMH juga memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan karena dan Implikasinya terhadap Eksekusi", Jurnal

Ilmu eksekusi tidak dilaksanakan. Pihak yang menghalangi eksekusi dapat dikenakan sanksi hukum apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Proses ini dapat diajukan di pengadilan negeri untuk memastikan bahwa pihak yang melanggar atau menghalangi eksekusi putusan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sekaligus memastikan hak-hak yang tercantum dalam putusan dapat dipenuhi.

3. Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali (PK) adalah salah satu upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan yang tidak dapat dieksekusi, terutama jika terdapat alasan yang mendasar untuk menilai kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. PK diajukan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan yang telah dijatuhkan, baik karena bukti baru, kekeliruan dalam pertimbangan hukum, atau hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui. PK dapat dilakukan jika eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena kesalahan dalam putusan, seperti penafsiran yang keliru atau penerapan hukum yang tidak tepat.

Prosedur PK memungkinkan pihak yang dirugikan untuk meminta Mahkamah Agung mempertimbangkan kembali putusan demi memastikan eksekusi dapat dilakukan sesuai kondisi yang benar. PK juga digunakan untuk mengatasi hal-hal yang menghalangi pelaksanaan eksekusi, seperti perubahan status objek eksekusi. Meskipun terdapat batas waktu pengajuan PK, yaitu 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika permohonan diterima, putusan dapat dibatalkan atau diperbaiki untuk memungkinkan eksekusi dilakukan.

4. Kasasi

Kasasi adalah salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi, terutama jika pihak yang dirugikan merasa bahwa putusan tersebut mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. Kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan menilai kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Upaya ini tidak berfokus pada pemeriksaan ulang fakta, tetapi lebih pada koreksi terhadap penerapan hukum yang dianggap salah oleh pihak yang mengajukan kasasi. Kasasi dapat diajukan jika eksekusi putusan tidak dapat dilakukan karena adanya ketidaksesuaian antara putusan dan ketentuan hukum yang berlaku, atau jika eksekusi terkendala oleh kekeliruan dalam penafsiran hukum yang berdampak pada objek eksekusi. Tujuan dari kasasi adalah untuk memastikan agar putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dan memberikan keadilan bagi pihak yang berkepentingan.

Kasasi adalah salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi, terutama jika pihak yang dirugikan merasa bahwa putusan tersebut mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. Kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan menilai kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kasasi dapat diajukan jika eksekusi putusan tidak dapat dilakukan karena adanya ketidaksesuaian antara putusan dan ketentuan hukum yang berlaku, atau jika eksekusi terkendala oleh kekeliruan dalam penafsiran hukum yang berdampak pada objek eksekusi. Tujuan dari kasasi adalah untuk memastikan agar putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dan memberikan keadilan bagi pihak yang berkepentingan.

5. Gugatan Konstitusi

Gugatan Konstitusi merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila eksekusi putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika putusan tersebut melanggar prinsip-prinsip konstitusional atau hak-hak dasar yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Gugatan konstitusi biasanya digunakan ketika terdapat unsur ketidakadilan dalam eksekusi putusan yang dihasilkan oleh pengadilan, yang dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia atau prinsip-prinsip keadilan dalam konstitusi. Sebagai contoh, eksekusi yang berdampak pada hak-hak masyarakat atau individu yang telah dijamin oleh UUD 1945 bisa digugat melalui 20 Alamsyah, "Peran Kasasi dalam Mengoreksi Putusan Pengadilan di Indonesia", *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 60, No. 1, 2023. mekanisme ini untuk memperoleh keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan konstitusi.

Gugatan konstitusi ini dapat diajukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau lembaga yang merasa dirugikan oleh putusan yang tidak sesuai dengan norma konstitusional. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menilai dan memutuskan apakah suatu putusan pengadilan bertentangan dengan konstitusi, yang dapat mengarah pada pembatalan atau perbaikan putusan tersebut agar eksekusi dapat dilaksanakan secara sah. Oleh karena itu, gugatan konstitusi memberikan sarana hukum untuk mengatasi kendala eksekusi yang disebabkan oleh masalah konstitusional, serta memastikan bahwa eksekusi putusan selalu mengacu pada norma-norma yang lebih tinggi dalam system hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Eksekusi dalam konteks hukum adalah tahap akhir dari suatu proses peradilan, di mana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dijalankan secara nyata untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada pihak yang menang dalam perkara. Eksekusi menjadi instrumen penting dalam menegakkan supremasi hukum, karena tanpa adanya pelaksanaan putusan yang efektif, maka proses peradilan menjadi sia-sia dan kehilangan makna praktis bagi pencari keadilan.

Penelitian ini menyoroti permasalahan eksekusi putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tetapi tidak dapat dieksekusi. Eksekusi merupakan langkah hukum untuk memaksa pihak yang kalah melaksanakan putusan secara nyata, baik dalam bentuk pembayaran maupun tindakan tertentu. Meskipun telah berkekuatan hukum tetap, beberapa hambatan sering muncul dalam pelaksanaannya, seperti tidak adanya objek yang bisa dieksekusi, objek berada di tangan pihak ketiga, objek berada di luar negeri, ketidakjelasan batas tanah, atau perubahan status objek menjadi milik negara. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan eksekusi tidak dapat dijalankan dan berpotensi menghambat tercapainya keadilan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam prosedur eksekusi dan peningkatan pengawasan terhadap panitera dan juru sita.

DAFTAR PUSTAKA

<https://journalpedia.com/1/index.php/jhkp/article/view/2654/2681>

Lubis Fauziah Bunga Rampai Hukum Keadvokatan (Medan: FEBI UIN-SU Press, 3rd edn, 2023) p 7.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2008.

- Alamsyah, "Peran Kasasi dalam Mengoreksi Putusan Pengadilan di Indonesia", *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 60, No. 1, 2023.
- Arifin, Z. (2019). "Implementasi Eksekusi Riil dan Eksekusi Pembayaran Uang dalam Sistem Peradilan Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 40(2).
- Darmawan, "Prinsip-Prinsip Hukum Konstitusional dalam Eksekusi Putusan", *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 47, No. 3, 2022.
- Hukum Indonesia, Vol. 47, No. 3, 2022.
- Fajar, A. (2021). "Peran Eksekusi dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus pada Eksekusi Pembayaran Uang". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15(1).
- Faisal, "Perubahan Status Tanah dan Dampaknya terhadap Eksekusi Putusan", *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 61, No.2, 2023.
- Hartanto, "Hambatan dalam Eksekusi Putusan Terkait Sengketa Tanah", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 57, No. 4, 2023.
- Mulyadi, "Peran Pengadilan dalam Proses Eksekusi Putusan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 34, No. 1, 2022.
- Prasetyo, "Eksekusi Putusan Pengadilan: Hambatan dan Solusinya", *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 35, No. 2, 2019.
- Rudy, "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Implikasinya terhadap Eksekusi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 29, No. 2, 2023.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta), 1989.
- Sutantio Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*, (BPHN: Jakarta, Depkeh), 1995.
- Siregar Baharuddin "Hukum Acara Perdata Indonesia", Rajawali Pers, 2020.
- Sutedi, A. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Syahrial, A. *Penyelesaian Sengketa dan Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Wahyudi, "Eksekusi Putusan Pengadilan di Luar Negeri", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 28, No. 1, 2022.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 huruf (1).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Prosedur Eksekusi.